



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
PD BPR ARTHA GALUNGGUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
KERJA SAMA PENGELOLAAN
KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (KPPER)
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 130.4/2/Pem/I/2021
Nomor : 580/1A/Srt.Prj/A6-01/2021

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (18-01-2021) bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, disebut PIHAK KESATU.
2. DEDEH MISRIATI : Direktur Utama PD BPR Artha Galunggung, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 584.3/Kep.4-Perekonomian/2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Artha Galunggung Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD BPR Artha Galunggung, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 12 Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukannya merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan badan hukum berdasarkan Akta Penggabungan/Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa (PD. BPR BKPD) dan Bank Pasar Kabupaten Tasikmalaya No. 45 Tanggal 10 Nopember 2010.

Dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- l. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kebijakan Transaksi Keuangan Non Tunai dalam Belanja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- m. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 584.3/Kep.404-Perekonomian/2017 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Pengelola Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER), selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah menyalurkan penguatan modal usaha kepada masyarakat/Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi dalam upaya meningkatkan produktifitas, mengembangkan ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah pengembangan usaha masyarakat/ Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi, dalam upaya meningkatkan produktifitas, mengembangkan ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penempatan Dana Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER);
2. Penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER); dan
3. Kontribusi Dana Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mendukung kegiatan Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER).
- (2) PARA PIHAK menyusun Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak :

- a. memperoleh laporan perkembangan penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER) setiap bulan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER);

- c. memberikan masukan dan saran guna optimalisasi penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER); dan
 - d. menerima kontribusi sebesar 2% (dua persen) setiap tahun dari dana KPPER Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 s/d 2022 yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA, sebagai kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk menempatkan dana KPPER pada PIHAK KEDUA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memiliki hak :
- a. menerima Dana KPPER sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. menyalurkan dana KPPER pada berbagai sektor usaha dan pemberian kredit kepada masyarakat/Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi, yang dapat lebih dari 1 (satu) kali setelah Program Utama terpenuhi selama penerima kredit tersebut lancar dan layak.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. menyalurkan dana KPPER sebagai pinjaman kepada masyarakat/ Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi yang akan digunakan sebagai modal usaha bidang pertanian, bidang perikanan, bidang perkebunan dan bidang usaha lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan;
 - b. menyalurkan dana pengelolaan KPPER tersebut kepada masyarakat/ Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi dengan tingkat bunga sebesar 9% (sembilan persen) setiap tahun dengan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan kontribusi sebesar 2% (dua persen) setiap tahun dari dana KPPER Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 s/d. 2022 yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- d. pembayaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan kepada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember harus lunas sebelum tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang bersangkutan;
- e. dalam pengembalian dana pinjaman, PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelunasan/pengembalian kredit yang disalurkan tepat pada waktunya;
- f. mengembalikan seluruh dana KPPER yang ditempatkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan KPPER secara berkala/setiap bulan kepada PIHAK KESATU melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- h. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, yakni terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - b. pembatalan oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk terjadinya peristiwa alam namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus dibuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada ayat (2) maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *force majeure*.

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, korespondensi atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kab. Tasikmalaya, Jl. Sukapura, Kecamatan
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Faksimile : (0265) 543123

Website : www.tasikmalayakab.go.id

Email : setda@tasikmalayakab.go.id

PIHAK KEDUA : PD BPR ARTHA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Jalan Siliwangi No. 12 Kota Tasikmalaya

Telepon : (0265) 346008

Faksimile : (0265) 346008

Website : www.bprarthagalunggung.co.id

Email : pusat@bprarthagalunggung.co.id

- (2) Setiap surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan apabila:
- a. pada tanggal penerimaan surat dikirim melalui kurir;
 - b. melalui surat tercatat 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat;
 - c. melalui faksimile, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.
- (3) Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

- (4) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa didahului dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang diajukan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi penggantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-

syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEDEH MISRIATI

The image shows a blue ink signature over a red 1000 Rupiah revenue stamp. The stamp includes the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '5EA3EAX048157043'.

PIHAK KESATU,



TASIKMALADE SUGIANTO

The image shows a blue ink signature over a circular blue official stamp. The stamp contains the text 'BUPATI' at the top and 'TASIKMALAYA' at the bottom, with a Garuda emblem in the center.

syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

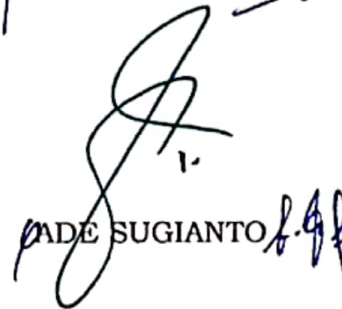
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEDEH MISRIATI

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO